



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 116/Pdt.P/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

M. YUNUS NASUTION, Tempat/ Tanggal lahir di Panyabungan /07 September 1974, Umur 38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 09 November 2012 di dalam register nomor 116/Pdt.P/2012/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan ASTUTI adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2001 di Kecamatan Panyabungan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. EKA MADANI
2. ABDUL LATIF
3. ADAM WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Seadil kelahiran anak ke-Pertama bernama eka madani, Perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2002 di Panyabungan , Pemohon dan Isteri Pemohon selaku orang tua tidak mengajukan/mengurus Akte Kelahiran anak tersebut;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon tersebut hingga saat ini anak kami tersebut tidak memiliki Akte Kelahiran hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak kami tersebut untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama EKA MADANI anak Pertama jenis kelamin perempuan, lahir dari pasangan suami istri bernama M. YUNUS NASUTION dan ASTUTI pada tanggal 06 September 2002 di Panyabungan ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama EKA MADANI;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. YUNUS NASUTION (Pemohon) dengan nomor : 1213010709740001 telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy Buku Nikah Nomor: 843/xi/08/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213011411072701 atas nama M. YUNUS NASUTION (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama EKA MADANI : tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Harapan Mama, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TUA HAMONANGAN NST

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ASTUTI pada tahun 2001;
- Bahwa dari hasil pernikahan mereka dikaruniai anak 3 (Tiga) orang yaitu EKA MADANI, ABDUL LATIF DAN ADAM WAHYU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa EKA MADANI lahir di Panyabungan tanggal 06 September

2002;

- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon untuk mencatatkan nama anak-anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ASTUTI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon suami saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tahun 2001;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Saksi dikaruniai anak 3 (Tiga) orang yaitu EKA MADANI, ABDUL LATIF DAN ADAM WAHYU ;

- Bahwa EKA MADANI lahir di Panyabungan tanggal 06 September 2002;

- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon untuk mencatatkan nama anak-anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya anak-anak pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena lalai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan ASTUTI pada tanggal 19 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Menyatakan bahwa anak yang bernama EKA MADANI, anak pertama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Panyabungan tanggal 06 September 2002 (vide bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi Dahlia dan saksi Nasriati yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan ASTUTI dan telah mempunyai anak 3 (Tiga) orang yaitu EKA MADANI, ABDUL LATIF dan ADAM WAHYU;

Menimbang, bahwa EKA MADANI telah berumur 10 (Sepuluh) tahun dan Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran anaknya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Tua Hamonangan Nasution dan saksi Astuti ditemukan fakta bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran anaknya ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Panyabungan (Mandailing Natal), maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa peristiwa kelahiran dicatatkan ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan yaitu tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, sehingga dengan demikian anak Pemohon dapat dicatatkan dalam register pencatatan kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya diketahui dalam permohonan dikenal satu subyek untuk satu obyek, maka Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan Pemohon untuk satu orang anaknya tersebut dalam satu permohonan dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama EKA MADANI, anak Pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Panyabungan tanggal 06 September 2002 merupakan anak hasil dari perkawinan antara M. YUNUS NASUTION dengan ASTUTI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon tersebut yaitu EKA MADANI
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **19 NOPEMBER 2012** oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H A R T I N I, SH

DHARMA PUTRA SIMBOLON,

SH



Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
- ATK	Rp.	50.000.-	
- Panggilan	Rp.	75.000.-	
- Redaksi	Rp.	5.000.-	
- Meterai	Rp.	6.000.-	
Jumlah	Rp.	166.000.-	(seratus Enam Puluh Enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya
untuk photobekup dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan
permohonannya secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2012;

Panyabungan, 19 Nopember 2012
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH
NIP. 19600509 198903 1003

Panyabungan 14 September 2012
Kepada Yth :
Bapak ketua Pengadilan Negeri
Mandailing Natal
Di –

Panyabungan

Denagn Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayub Nasution.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/ 07 Oktober 1969.
Tempat Tinggal : Desa Manga Dolok Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON.

Bersama ini mengajukan Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa
dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih di bawah umur, yaitu dengan alasan-alasan
sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama KHOLIDAH ATNI, pada tanggal 11 April 1993 di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal -----

- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak PEMOHON tersebut, kemudian Pihak PEMOHON telah dikaruniai seorang anak bernama NURAI SYAH yang dilahirkan di Muga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 30 Januari 2009;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut;

Berdasarkan dari uraian uraian di atas, dengan ini pemohon datang ke hadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan anak pemohon bernama NURAI SYAH, jenis kelamin perempuan, anak kesatu, lahir dari pasangan suami istri bernama HAYUB NST dan KHOLIDAH ATNI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2009 di Muga Dolok
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama NURAI SYAH;
 4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon
- Atau mohon Putusan yang seadil adilnya

Hormat Pemohon

HAYUB NST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)